



**YOGYAKARTA**

## PUTUSAN

**Nomor : 75- K/PM II- 11/AD/XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Prasetyo  
Pangkat / Nrp. : Pratu/31100409160190  
Jabatan : Taban Jurad Kokihub Denma  
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 7 Januari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad Mojolaban Rt.3 Rw.025 Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 6/2 Kostrad selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal ditahan sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 di Rumah Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari oleh Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera yaitu sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 12 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 14 / IX / 2014 tanggal 11 September 2014

**PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut diatas**

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-6/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/18/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-70/XI/2014 tanggal 26 November 2014.

3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengetahui putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-70/XI/2014 tanggal 26 November 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Insubordinasi dengan tindakan nyata”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 106 ayat (1) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Anggota TNI AD atas nama Serka Muhamad Rofiq dan Pratu Joko Prasetyo.
- 1 (Satu) lembar Foto Luka memar atas nama Serka Muhamad Rofiq.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : SKD/14/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Serka Muhamad Rofiq.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal empat belas bulan Juli tahun 2000 empat belas, atau dalam waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas di Ma Brigif 6/2 Kostrad Mojolaban atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

”Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas,”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100409160190 dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kihub Brigif 6/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelephon oleh Kopda Tekno Hartanto yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Saksi-1 (Serka Muhamad Rofiq) di kantor Kihub, selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Saksi-1 lalu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengetik daftar cuti lebaran tahun 2014 anggota Kihub, atas perintah tersebut Terdakwa minta ijin kepada Saksi-1 untuk dikerjakan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan melaksanakan tugas jaga kesatrian dan Saksi-1 mengijinkan.
- c. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07 .15 Wib Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-1 menelphon Terdakwa menyampaikan "sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib", namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi-1 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi-1 menutup telephon.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan Dankihub, tidak lama kemudian Saksi-1 datang langsung memerintahkan Terdakwa push up dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Saksi-1 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa push up lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-1 marah lalu mengajak Terdakwa masuk ke ruangan Dankihub untuk melakukan push up yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau push up karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Saksi-1 menempeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar.
- e. Bahwa kemudian Saksi-1 membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir lalu Terdakwa berusaha membalas namun Saksi-1 menghindar, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Pelda Yono) untuk meleraikan dan berteriak memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-3 (Serka Bilan) untuk mengamankan Terdakwa di ruang Bamin Kihub, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Dankihub lalu Saksi-1 diperintahkan untuk berobat di KSA Brigif 6/2 Kostrad sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Provost satuan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.



g. Pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-1 mengalami luka memar dipipi kiri dengan ukuran 3,5 cm X 1 cm akibat trauma benda tumpul sesuai Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kapten CKM dr. Alharsya Franklin Ruckle.

- g. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya kalau Saksi-1 adalah atasan Terdakwa karena Saksi-1 menjabat sebagai Batih Kihub Denma dengan pangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Tabanjurad Kokihub Denma dengan pangkat Prajurit Satu namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa keberatan atas perintah yang diberikan oleh Saksi-1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 : Nama lengkap : Yono  
Pangkat/Nrp : Peltu/ 53414 7  
Jabatan : Baton Kima, Kihub Denma  
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 11 Maret 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat : Asmil Brigif 6/2 Kostrad RT 02 RW 25 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 karena samasama dinas di Kihub Denma Brigif 6/2 Kostrad dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi melaksanakan tugas piket Kompi mendengar suara keributan (gaduh) di ruang Dankihub, selanjutnya Saksi menuju ruang Dankihub dan melihat Terdakwa memukuli Saksi-3 namun Saksi-3 berusaha menghindari lalu Saksi meleraikan dengan mengatakan "Ada apa ini" dijawab Terdakwa "Karena saya ditindak Pak" , lalu Saksi berkata



putusan.mahkamahagung.go.id  
"Terdakwa bilang begini, kamu seperti orang mabuk saja", namun Terdakwa masih cekcok dengan Saksi-3, kemudian Saksi mengatakan kamu melakukan insubordinasi lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk keluar namun tidak mau.

3. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-2 (Serka Bilan) untuk membawa Terdakwa ke ruang Bamin Kihub, sedangkan Pelda Sutopo memotret muka Saksi-3 bekas luka pukulan Terdakwa dengan menggunakan HP, kemudian Saksi menghubungi Dankihub Kapten CHB Dwi Budi Waluyo melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang Dandenma Mayor Inf Agus Priyadi setelah itu Dankihub datang langsung menemui Terdakwa dan Saksi-3 di ruangan Bamin Kihub.
4. Bahwa kemudian Dankihub memerintahkan provost untuk mengamankan Terdakwa di ruang provost untuk diinterogasi sedangkan Saksi-3 diperintahkan untuk berobat di KSA
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berusaha memukul Saksi-3 berulang-ulang dengan tangan kanan mengepal namun hanya satu pukulan Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi-3.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 karena ditindak oleh Saksi-3 untuk melakukan push up berulang-ulang dan Terdakwa mau ditempeleng sehingga Terdakwa jengkel dan tidak dapat mengendalikan emosinya
7. Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami luka memar dan bengkak di bagian pipi sebelah kiri.
8. Bahwa sebelumnya tidak ada permusuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Serka Muhammad Rofiq).
9. Bahwa watak Terdakwa memang agak keras dan ngeyel orangnya menurut Saksi yang bergaul sehari-hari dengan Terdakwa.
10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina dan hubungan dengan Batih sudah baik kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2	:	Nama lengkap	:	Bilan
	:	Pangkat/Nrp	:	Serka 31930810010872
	:	Jabatan	:	Baintel Denma
	:	Kesatuan	:	Brigif 6/2 Kostrad
	:	Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 5 Agustus 1972
	:	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	:	Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	:	A g a m a	:	Kristen Protestan.
	:	Alamat tempat tinggal	:	Asmil Brigif 6/2 Kostrad RT 02 RW 25 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2014 karena sama-sama berdinan di Kihub Denma Brigif 6/2 Kostrad dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi mau melaksanakan apel pagi mendengar Saksi-1 (Peltu





putusan.mahkamahagung.go.id  
yang berid "Joko mabuk, Joko . memukuli Batihnya", mendengar teriakan tersebut Saksi mendatangi Saksi-3 di ruang Dankihub lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-3 adu mulut.

3. Bahwa seselanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Jok", dijawab Terdakwa "Saya masih banyak pekerjaan sudah diperintah Batih untuk mengerjakan yang lainnya", mendengar jawaban tersebut Saksi menarik Terdakwa masuk ruangan Bamin Kihub dan bertanya "Joko kamu tahu nggak aturan tentara", dijawab "Siap saya tahu", lalu Saksi berkata "Mengapa kalau kamu tahu kamu lakukan seperti ini", tidak lama kemudian Dandenma dan Dankihub datang selanjutnya Saksi keluar ruangan untuk mengikuti apel pagi.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pelipis sebelah kiri hingga memar selanjutnya Saksi-3 berobat jalan di KSA Brigif 6/2 Kostrad yang Saksi ketahui dari BAP Terdakwa yang mau dilaporkan ke Dan Brigif.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena pada saat Terdakwa sedang mengerjakan perintah Saksi-1 untuk merekap cuti lebaran belum selesai namun sudah diperintah lagi oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
6. Bahwa sebelumnya tidak ada permusuhan antara Terdakwa dengan Batih dan sudah ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi-3 karena setelah dilaporkan ke Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3

: Nama lengkap : Muhammad Rofiq  
Pangkat / Nrp. : Serka/21010102191079  
Jabatan : Batih Kihub Denma  
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 31 Oktober 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp Lor Jurang RT 06 RW 10 Kel. Pulisen,  
Kec. Boyolali Kab. Boyolali.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena tugas operasi militer ke Libanon maka sesuai Pasal 155 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangannya dapat dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat menjadi anggota Kihub Denma Brigif 6/2 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib menyuruh Kopda Tikno Hartanto untuk menghubungi Terdakwa agar menghadap Saksi diruangan



piket Kompihub, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi lalu Saksi perintahkan untuk mengetik rekapan cuti lebaran anggota Kihub, namun Terdakwa menyarankan dikerjakan hari Senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan menyeterika pakaian yang akan dipakai jaga satri sekira pukul 16.00 Wib dan Saksi mengijinkannya.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.15 Wib Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas oleh Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi menutup HP.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di Kihub dan memerintahkan Terdakwa untuk push up tetapi baru melaksanakan 2 kali sudah berdiri dan Saksi perintahkan lagi namun baru push up 3 kali sudah berdiri, lalu Saksi mengajak Terdakwa ke ruangan untuk push up yang ketiga kali namun Terdakwa tidak mau dengan nada keras mengatakan pekerjaan saya masih banyak, kemudian Saksi menepeleng Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian Saksi menendang Terdakwa namun tidak kena lalu Saksi mengatakan kamu insub sehingga terjadi adu mulut.
5. Bahwa kemudian Saksi memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir dan Terdakwa berusaha membalas namun Saksi menghindar, kemudian Saksi-1 (Peltu Yono) datang untuk memisah lalu Saksi-1 memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-2 (Serka Bilan) untuk membawa Terdakwa ke ruang Bamin sedangkan Pelda Sutopo memotret muka Saksi yang ada bekas luka akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan HP, lalu Saksi menghubungi Dankihub dan diperintahkan untuk berobat di KSA Brigif 6/2 Kostrad selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penyidikan".
6. Bahwa Saksi menindak Terdakwa untuk melaksanakan push up sudah sesuai dengan prosedur karena jabatan saya sebagai Batih dan pangkat lebih tinggi dari pangkat Terdakwa sedangkan tindakan push up tersebut pantas dan wajar dilakukan setiap anggota TNI AD.
7. Bahwa akibat dari pukulanTerdakwa, Saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri namun tidak menghalangi aktifitas/tugas Saksi dalam menjalankan tugas sehari hari sebagai batih di kesatuan Kihub Brigif 6/2 Kostrad.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Anggota Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah bahwa yang memukul duluan Saksi-3 bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD Rindam IV/Diponegoro di Dodik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100409160190 TMT September 2010 dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Denhub Bogor sampai dengan tahun 2012 kemudian pindah di Kihub Brigif 6/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelephon oleh Kopda Tekno Hartanto yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Saksi-3 (Serka Muhamad Rofiq) di kantor Kihub, selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Saksi-3 lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengetik daftar cuti lebaran tahun 2014 anggota Kihub, atas perintah tersebut Terdakwa minta ijin kepada Saksi-3 untuk dikerjakan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan melaksanakan tugas jaga kesatrian dan Saksi-3 mengijinkan.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.15 Wib Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-3 menelphon Terdakwa menyampaikan "sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib", namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi-3 menutup telephon.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan Dankihub, tidak lama kemudian Saksi-3 datang langsung memerintahkan Terdakwa push up dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Saksi-3 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa push up lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjaannya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-3 marah lalu mengajak Terdakwa masuk ke ruangan Dankihub untuk melakukan push up yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau push up karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Saksi-3 menempeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar.
5. Bahwa kemudian Saksi-3 membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir lalu Terdakwa berusaha membalas namun Saksi-3 menghindar, tidak lama kemudian datang Saksi-1 (Pelda Yono) untuk meleraikan dan berteriak memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-2 (Serka Bilan) untuk mengamankan Terdakwa di ruang Bamin Kihub, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dankihub lalu Saksi-3 diperintahkan untuk berobat di KSA Brigif 6/2 Kostrad sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Provost satuan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.
6. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-3 mengalami luka memar dipipi kiri dengan ukuran 3,5 cm X 1 cm akibat trauma benda tumpul sesuai Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kapten CKM dr. Alharsya Franklin Ruckle





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya kalau Saksi-3 adalah atasan Terdakwa karena Saksi-3 menjabat sebagai Batih Kihub Denma dengan pangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Tabanjurad Kokihub Denma dengan pangkat Prajurit Satu namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa keberatan atas perintah yang diberikan oleh Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Anggota TNI AD atas nama Serka Muhamad Rofiq dan Pratu Joko Prasetyo.
  - 1 (Satu) lembar Foto Luka memar atas nama Serka Muhamad Rofiq.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Serka Muhamad Rofiq.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tentang bantahan terhadap keterangan Saksi-3 oleh karena Terdakwa tidak disumpah dan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi sehingga tidak perlu diperhatikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100409160190 dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kihub Brigif 6/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinas aktif dan belum dicabut hak-haknya selaku seorang prajurit.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelephon oleh Kopda Tekno Hartanto yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Saksi-3 (Serka Muhamad Rofiq) di kantor Kihub, selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Saksi-3 lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengetik daftar cuti lebaran tahun 2014 anggota Kihub, atas perintah tersebut Terdakwa minta ijin kepada Saksi-3 untuk dikerjakan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan melaksanakan tugas jaga kesatrian dan diijinkan oleh Saksi-3.
4. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07 .15 Wib Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-3 menelphon Terdakwa menyampaikan "sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib", namun dijawab Terdakwa



lagu yang keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi-3 menutup pembicaraan

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan Dankihub, tidak lama kemudian Saksi-3 datang langsung memerintahkan Terdakwa push up dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Saksi-3 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa push up lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-3 marah lalu memerintahkan Terdakwa masuk ke ruangan Dankihub untuk melakukan push up yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau push up karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Saksi-3 menempeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir lalu Terdakwa berusaha membalas namun Saksi-3 menghindar, tidak lama kemudian datang Saksi-1 (Pelda Yono) untuk melerai dan berteriak memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-2 (Serka Bilan) untuk mengamankan Terdakwa di ruang Bamin Kihub, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dankihub lalu Saksi-3 diperintahkan untuk berobat di KSA Brigif 6/2 Kostrad sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Provost satuan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.
7. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-3 mengalami luka memar dipipi kiri dengan ukuran 3,5 cm X 1 cm akibat trauma benda tumpul sesuai Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kapten CKM dr. Alharsya Franklin Ruckle
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya kalau Saksi-3 adalah atasan Terdakwa karena Saksi-3 menjabat sebagai Batih Kihub Denma dengan pangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Tabanjurad Kokihub Denma dengan pangkat Prajurit Satu.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa anggota tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Militer”
- Unsur kedua : “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”.
- Unsur ketiga : “Melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur kesatu : “Militer”.
- Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
  - Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer.
  - Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
  - Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100409160190 dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kihub Brigif 6/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinas aktif dan belum dicabut hak-haknya selaku seorang prajurit.



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “**Militer**”

telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”.

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus.
- Yang dimaksud dengan tindakan nyata adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran).
- Yang dimaksud dengan menyerang atasan adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07 .15 Wib Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-3 menelphon Terdakwa menyampaikan "sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib", namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi-3 menutup pembicaraan.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan Dankihub, tidak lama kemudian Saksi-3 datang langsung memerintahkan Terdakwa push up dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Saksi-3 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa push up lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-3 marah lalu mengajak Terdakwa masuk ke ruangan Dankihub untuk melakukan push up yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau push up karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Saksi-3 menepeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya kalau Saksi-3 adalah atasan Terdakwa karena Saksi-3 menjabat sebagai Batih Kihub Denma dengan pangkat Sersan Kepala sedangkan



putusan.mahkamahagung.go.id menjabat sebagai Tabanjurad Kokihub Denma dengan pangkat Prajurit Satu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : ”Melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”

Bahwa unsur ini merupakan alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu yang bersesuaian yaitu melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari si pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelephon oleh Kopda Tekno Hartanto yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Saksi-3 (Serka Muhamad Rofiq) di kantor Kihub, selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Saksi-3 lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengetik daftar cuti lebaran tahun 2014 anggota Kihub, atas perintah tersebut Terdakwa minta ijin kepada Saksi-3 untuk dikerjakan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan melaksanakan tugas jaga kesatrian dan Saksi-3 mengijinkan.
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07 .15 Wib Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-3 menelphon Terdakwa menyampaikan "sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib", namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi-3 menutup Pembicaraan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan Dankihub, tidak lama kemudian Saksi-3 datang langsung





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa push up dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Saksi-3 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa push up lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-3 marah lalu mengajak Terdakwa masuk ke ruangan DankiHub untuk melakukan push up yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau push up karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Saksi-3 menempeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar.

4. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-3 mengalami luka memar dipipi kiri dengan ukuran 3,5 cm X 1 cm akibat trauma benda tumpul sesuai Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kapten CKM dr. Alharsya Franklin Ruckle.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Melawannya dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 106 (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum, tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam situasi dan kondisi apapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh perintah Saksi- 3 untuk melakukan Pus Up yang ketiga kali sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 selaku atasannya sehingga mengenai pipi kiri Saksi-3.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ditujukan terhadap Saksi-3 sebagai atasan, Terdakwa tersebut menunjukan sikap yang emosional yang



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak mematuhi aturan hukum dan peraturan disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan dan dapat berpengaruh buruk di kesatuan Terdakwa.
- Akibat dari perbuatan tersebut Saksi-3, harus berobat karena menderita sakit sehingga mengganggu kinerja kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Saksi-3 (korban) telah memaafkan Terdakwa.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tata tertib dan disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Anggota TNI AD atas nama Serka Muhamad Rofiq dan Pratu Joko Prasetyo.
  - 1 (Satu) lembar Foto Luka memar atas nama Serka Muhamad Rofiq.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : SKD/14/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Serka Muhamad Rofiq.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas maka perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.  
2. Perundang-undang lain yang bersangkutan.



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : JOKO PRASETYO Pratu NRP. 31100409160190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Insubordinasi dengan tindakan nyata”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Anggota TNI AD atas nama Serka Muhamad Rofiq dan Pratu Joko Prasetyo.
  - 1 (Satu) lembar Foto Luka memar atas nama Serka Muhamad Rofiq.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Serka Muhamad Rofiq.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (Kh) Desman Wijaya, S.H.,M.H. NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 dan Mayor Chk Adeng,S.Ag.,SH NRP 1198005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Kapten Chk  
Ahmad Asmadi, S.H. NRP. 21930118851273 dan Panitera Letda Har Sangadi, Bc.Hk. NRP.  
522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H.,M.H  
Mayor Laut (Kh)NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

M. Idris, SH  
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim anggota II

Adeng,S.Ag.,SH  
Mayor ChkNRP. 1198005390269

Panitera

Sangadi, BcHk  
Letda Har NRP. 522954